



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telp. 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Jakarta, 20 Februari 2015

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
4. Rektor UIN, IAIN dan IHDN;
5. Ketua STAIN, STAKN, STAKPN, STAHN, dan STABN; ✓
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Lajnah Pentashihan Al-Qur'an;
8. Kepala Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan
pada Kementerian Agama

SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.III/1/HK.00.7/1404/2015

TENTANG

PENERTIBAN REKENING KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan hormat kami sampaikan bahwa pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja agar mengacu kepada PMK dimaksud. Selanjutnya, kami minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. KPA/Pemimpin BLU memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan rekening Satuan Kerja yang dimilikinya, meliputi pembukaan rekening pada Bank Umum/Kantor Pos, pengoperasian rekening dan penutupan rekening;
2. Pelaksanaan pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran diajukan kepada Kuasa BUN di Daerah (Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN));
 - b. Permohonan persetujuan Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial, dan Rekening Milik Badan Layanan Umum (BLU) diajukan kepada Kuasa BUN di Daerah (Kepala KPPN);
 - c. Permohonan persetujuan Rekening Lainnya berupa Rekening Milik Perwakilan RI, Rekening Penampungan Sementara, Rekening Penampungan Dana Jaminan dan Rekening Penampungan Dana Titipan diajukan kepada Kuasa BUN Pusat (Direktur Jenderal Perbendaharaan), melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Surat persetujuan pembukaan rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah memiliki masa berlaku, yaitu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penerbitan, khusus untuk surat persetujuan pembukaan Rekening Milik BLU berupa Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk deposito dan Rekening Milik Perwakilan RI berlaku sampai dengan akhir semester berkenaan;
4. KPA/Pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan rekening, khusus untuk Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk deposito paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan rekening;
5. KPA/Pemimpin BLU dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas penggunaan rekening, penilaian dan persetujuan pembukaan rekening dari Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah;
6. KPA/Pemimpin BLU wajib melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan dan penatausahaan rekening yang dilakukan oleh Bendahara dengan membandingkan antara pembukuan dan penatausahaan rekening dengan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank Umum/Kantor Pos pada akhir bulan berkenaan;